



P U T U S A N
Nomor 378/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Ananda Frasa Pratama Als Nanda Bin Sofran**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tahun lahir : 20 Tahun / 27 Oktober 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Dusun 3 Air Sebakul Kel. Air Sebakul, Kec.
Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
Provinsi Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 3 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 4 Juni 2018 s/d tanggal 11 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 378/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-07/Bkulu/07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ananda Frasa Pratama Als Nanda Bin Sofran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol. BD 5038 CB atas nama Moslik Jhon Miril dikembalikan kepada saksi korban Arifin Akbar Als Arif Als Yung Bin M. Jhon Miril ;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban Lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ananda Frasa Pratama Als Nanda Bin Sofran** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 378/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Ananda Frasa Pratama als Nanda Bin Sofran bersama dengan Asep Priyogi als Asep Bin Arlan Susanto (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di di Jalan dekat terminal air sebakul kel Sukarami Kec Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ,Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dan anak Asep Priyogi bertemu dengan saksi korban Arifin Akbar als Arif als Yung Bin M Jhon Miril di Warnet depan IAIN Kota Bengkulu, tidak lama kemudian terdakwa dan Anak Asep Priyogi dengan bonceng tiga menaiki 1(satu) unit sepeda motor yamaha Vixion dengan No.Pol BD 5038 CB warna merah maron menuju ke terminal Air Sebakul Kota Bengkulu dimana saksi korban yang mengendarai sepeda motor, terdakwa di tengah dan anak Asep paling belakang , setelah dekat di terminal Air Sebakul Kota Bengkulu saksi korban menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya karena ada jalan berlobang, tidak lama kemudian terdakwa berkata saksi korban “ Rif kamu turun aja jalan ni licin biar aku saja yang bawa sepeda motornya”, tidak lama kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan anak Asep tetap berada di atas sepeda motor. Setelah terdakwa mengendarai sepeda motor saksi korban tersebut, terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban dengan kencang dan meninggalkan saksi korban. Tidak lama kemudian setelah terdakwa dan anak Asep Priyogi berhasil membawa sepeda motor saksi korban tersebut keduanya langsung membawanya ke daerah Lintang Prop Sumatera Selatan dengan maksud untuk dijual;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Arifin Akbar als Arif als Yung Bin M Jhon Miril mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 378/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arifin Akbar Als Arif Als Yung Bin M Jhon Miril

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron BD 5038 CB dan 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru yang disimpan di dalam jok motor milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya Asep ;
- Bahwa ketika itu saksi bonceng tiga dengan Terdakwa dan temannya Asep menuju arah terminal air seabuk, kemudian ditengah jalan saksi menghentikan sepeda motor karena jalanan rusak dan saksi ragu untuk melewatinya, kemudian datang Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa saksi kemudian turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Asep melarikan sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi di tempat itu;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.500.000.- (tigabelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Moslik Jhon Miril Als Jhon Miril Bin Assalam

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron BD 5038 CB dan 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru milik anak saksi yang disimpan di dalam jok motor milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya Asep Priyogi ;
- Bahwa ketika itu anak saksi Arifin Akbar bonceng tiga dengan Terdakwa dan temannya Asep menuju arah terminal air seabuk, kemudian ditengah jalan anak saksi menghentikan sepeda motor karena jalanan rusak dan anak saksi ragu untuk melewatinya, kemudian datang Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawanya;



- Bahwa anak saksi kemudian turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Asep melarikan sepeda motor tersebut dan meninggalkan anak saksi di tempat itu;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.500.000.- (tigabelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Asep Priyogi Als Asep Bin Arlan Susanto

- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron BD 5038 CB dan 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru milik saksi Arifin Akbar yang disimpan di dalam jok motor milik saksi tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi Arifin Akbar bonceng tiga dengan Terdakwa dan saksi menuju arah terminal air sebakul, kemudian ditengah jalan saksi menghentikan sepeda motor karena jalanan rusak dan saksi Arifin Akbar ragu untuk melewatinya, kemudian datang Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa saksi Arifin Akbar kemudian turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi melarikan sepeda motor tersebut dengan meninggalkan saksi Arifin Akbar ditempat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Ananda Frasa Pratama Als Nanda Bin Sofran** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron BD 5038 CB dan 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru milik saksi Arifin Akbar yang disimpan di dalam jok motor milik saksi Arifin Akbar ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama saksi Asep Priyogi mengajak saksi Arifin Akbar ke arah terminal Air Sebakul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Arifin Akbar;



- Bahwa ditengah perjalanan karena jalan rusak dan saksi Arifin Akbar ragu untuk melewatinya, Terdakwa kemudian meminta agar sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi Arifin Akbar tidak curiga kepada Terdakwa dan memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melarikan sepeda motor saksi Arifin Akbar bersama saksi Asep Priyogi;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada Danu dan Asep untuk dijual namun Terdakwa tidak mendapatkan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol. BD 5038 CB atas nama Moslik Jhon Miril yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ananda Frasa Pratama Als Nanda Bin Sofran telah melakukan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron BD 5038 CB dan 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru milik saksi Arifin Akbar yang disimpan di dalam jok motor milik saksi Arifin Akbar ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama saksi Asep Priyogi mengajak saksi Arifin Akbar ke arah terminal Air Sebakul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Arifin Akbar;
- Bahwa ditengah perjalanan karena jalan rusak dan saksi Arifin Akbar ragu untuk melewatinya, Terdakwa kemudian meminta agar sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi Arifin Akbar tidak curiga kepada Terdakwa dan memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melarikan sepeda motor saksi Arifin Akbar bersama saksi Asep Priyogi;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada Danu dan Asep untuk dijual namun Terdakwa tidak mendapatkan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 378/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Ananda Frasa Pratama Als Nanda Bin Sofran** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa Ananda Frasa Pratama Als Nanda Bin Sofran telah melakukan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron BD 5038 CB dan 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru milik saksi Arifin Akbar yang disimpan di dalam jok motor milik saksi Arifin Akbar ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama saksi Asep Priyogi mengajak saksi Arifin Akbar ke arah terminal Air Sebakul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Arifin Akbar ;
- Bahwa ditengah perjalanan karena jalan rusak dan saksi Arifin Akbar ragu untuk melewatinya, Terdakwa kemudian meminta agar sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi Arifin Akbar tidak curiga kepada Terdakwa dan memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut melarikan sepeda motor saksi Arifin Akbar bersama saksi Asep Priyogi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa lari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maron BD 5038 CB dan 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru milik saksi Arifin Akbar seolah-olah motor tersebut sebagai miliknya sendiri dan telah menjualnya kepada orang lain maka perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 378/Pid.B/2018/PN Bgl



Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani masa pemeriksaan
Terdakwa telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani tersebut
akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini
maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa
juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan
dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 372 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP
serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ananda Frasa Pratama Als Nanda Bin Sofran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol. BD 5038 CB atas nama Moslik Jhon Miril;
Dikembalikan kepada saksi korban Arifin Akbar Als Arif Als Yung Bin M. Jhon Miril ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA, tanggal 4 September 2018 oleh kami SUPARMAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, SH. MH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM HOSEN, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri RINI YULIANI SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

IMMANUEL, SH.MH

SUPARMAN, SH.MH

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH

Panitera Pengganti

HASYIM HOSEN, SH